



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 22 TAHUN 2020

Nomor : 007/C.2/MoA-DN/SA/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-11-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BAMBANG KUSNANDAR** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang berkedudukan di Jalan Dr Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/295 Tahun 2020 Tanggal 2 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
	

II. HERU SULISTYO : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km 4 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor : 398/E/SK/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Pengangkatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakandan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Semarang;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjiaan Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
	

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
13. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tegal dan Universitas Islam Sultan Agung Nomor 13 TAHUN 2020 dan Nomor : 031/C.2/MoU-DN/SA/XI/2020 tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Pemerintah Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pogram Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Sultan Agung Di Kabupaten Tegal dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Sultan Agung di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan guna mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung di wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Optimalisasi Pertanian;
 - b. Pengembangan Pariwisata;
 - c. Penanganan Kemiskinan;
 - d. Penanganan masalah Sosial;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan KKN diinisiasi melalui komunikasi dan koordinasi perencanaan Program KKN di Kabupaten Tegal secara bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan KKN dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan Program KKN yang telah disusun PARA PIHAK.

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
	

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU, adalah menyediakan data dan informasi terkait lokasi dan sasaran kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar penyusunan perencanaan Program KKN di Kabupaten Tegal.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah menyediakan data dan informasi lengkap terkait mahasiswa peserta KKN di Kabupaten Tegal.
- (3) Hak PIHAK KESATU adalah :
Mendapatkan data dan informasi lengkap terkait mahasiswa peserta KKN di Kabupaten Tegal;
- (4) Hak PIHAK KEDUA, adalah Mendapatkan data dan informasi terkait lokasi dan sasaran dari PIHAK KESATU agar pelaksanaan KKN sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama berakhir.

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
<i>Ka</i>	<i>T</i>

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut dikarenakan adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni meliputi peristiwa bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini, dan gangguan jaringan Online;
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila :

- (1) Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (2) Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- (3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang lagi.

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
	

Pasal 9

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili) atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU		
Jabatan	:	Kepala Bidang Penelitian Bappeda Litbang
Alamat	:	Dr.Soetomo No.1 Slawi
Nomor Telepon	:	(0283) 491964 - 492023
Email	:	litbangstatistik.kabtegal@gmail.com
b. PIHAK KEDUA		
Jabatan	:	Kepala Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan KKN
Alamat	:	Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, 50112
Nomor Telepon	:	(024) 6583584
Email	:	informasi@unissula.ac.id

Pasal 11

ADDENDUM

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan PARA PIHAK dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
	

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**
METERAI
TEMPEL
A51DBAHF77463270
6000
ENAM RIBU RUPIAH
HERU SULISTYO

**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH K
BAPPEDA & LITBANG
TEG
BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA

UNISSULA	BAPPEDA & LITBANG
<i>Ka</i>	<i>T</i>